



**PELUANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA  
BANTUL - INCHEON SEBAGAI KOTA KREATIF MENURUT UCCN  
(UNESCO CREATIVE CITY NETWORK)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FATIMAH SHAFA PRABASWARA**

NIM 11000120120064

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELUANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA  
BANTUL - INCHEON SEBAGAI KOTA KREATIF MENURUT UCCN  
(UNESCO CREATIVE CITY NETWORK)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

**FATIMAH SHAFA PRABASWARA**

NIM 11000120120064

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum

NIP 196012301986032004

Pembimbing II



Peni Susetyorini, S.H., M.H

NIP 196809121994032001

## HALAMAN PENGUJIAN

### PELUANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA BANTUL - INCHEON SEBAGAI KOTA KREATIF MENURUT UCCN (UNESCO CREATIVE CITY NETWORK)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

**FATIMAH SHAFA PRABASWARA**

NIM 11000120120064

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

  
Ketua

**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.**

NIP 196012301986032004

Anggota Penguji I




**Peni Susetyorini, S.H., M.H.**

NIP 19680912199432001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 1967111919993032002

Anggota Penguji II



**Dr. Elvia Farida, S.H., M.Hum.**

NIP 197010291995122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Fatimah Shafa Prabaswara

11000120120064

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN



*Man Jadda Wajada*

*“Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil”*

**Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk :**

Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa

Fatimah Shafa Prabaswara (Jabbalnur)

Bapak, Ibu, Mbak, Mbak, Mas dan seluruh keluarga penulis

Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Seluruh pembaca

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, serta atas do'a restu dan dukungan kedua orang tua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ilmiah penulisan hukum yang berjudul **PELUANG “PEMBENTUKAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA BANTUL - INCHEON SEBAGAI KOTA KREATIF MENURUT UCCN (UNESCO CREATIVE CITY NETWORK)”** sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ilmiah penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa do'a, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta Pembantu Dekan;
3. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
4. Ibu Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pengaji I dan Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Pengaji II yang telah memberikan bimbingan dan do'a kepada penulis dari awal penelitian ilmiah penulisan

hukum ini. Serta kepada Ibu Dr. Elfia Farida S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengaji III yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ilmiah penulisan hukum ini;

5. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali beserta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
6. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang teristimewa, Diva, Aisyah, Dian, Nabilla, Isnaini, Devi, Deny, Maulana Sidiq Adlan Lubis, Cantinesya, Alifah, Riris, Yundira, Rachel, Dwiki, Wishnu, Windra, Adam, Naufal, Danang, Yogi, Sabdiel, Berto, Hasbi, Lydia, Sintya, Diah yang senantiasa bersama-sama, memberikan dukungan, mengajarkan toleransi, kekeluargaan, dan cinta kasih dalam bentuk baru;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ilmiah penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ilmiah penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional maupun bagi pihak-pihak lain yang mempergunakan.

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis,  
Fatimah Shafa Prabaswara

## **ABSTRAK**

Kerjasama kota kembar merupakan hubungan kemitraan yang terjadi antara dua kota dan dua negara berbeda yang berkedudukan setara. Tujuan kemitraan kota kembar adalah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk melengkapi kekurangan salah satu kota. Salah satu peluang pembuatan perjanjian kerja sama kota kembar akan dilakukan antara Kabupaten Bantul dan Kota Incheon berdasar pada prinsip timbal-balik yang saling menguntungkan dalam bentuk kerja sama kota kembar “Desa Keramik”. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong pembuatan perjanjian kerja sama *sister city* dalam pengembangan keramik berbasis kebudayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Data yang digunakan berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang di analisis dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan kerja sama kota kembar memiliki peluang sesuai diamanatkan Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 29 Konvensi Wina 1969. Serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional *jo.* Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah. Perjanjian kerjasama kota kembar merupakan perjanjian yang mengikat secara moral karena hanya mengatur norma hukum umum. Potensi pengembangan industri keramik “Kasongan” Bantul, Yogyakarta dalam rangka memperoleh pengakuan Kota Kreatif UCCN kategori kerajinan dan seni rakyat belum sepenuhnya diupayakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat terkait kurangnya inisiatif kerjasama internasional dan kemitraan dengan kota di berbagai negara sebagaimana indikator penilaian kelayakan kota kreatif yang ditentukan oleh Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Selaras pula dengan program Kota Kreatif UNESCO yang berhubungan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan belum maksimal direalisasikan oleh industri keramik “Kasongan” terutama terkait dengan keberlanjutan sosial budaya di masyarakat.

**Kata Kunci : Peluang, Kota Kembar, Keramik, Kota Kreatif**

## **ABSTRACT**

*Sister city cooperation is a partnership relations that occurs between two cities and two different countries of equal status. The goals of sister city partnerships is to develop the potential and strengths of each city, not to complement the shortcomings one of city. An opportunity for establish a sister city cooperations will be taken by Bantul Regency and Incheon City based on mutual benerit principle can be realized in form of a “Ceramics Village Sister City”. This research to encourage the establishment of a sister city corporation about developing culture-based ceramics. This approach method used is doctrinal approach. The data used are derived from secondary data. Data collection methods based on literature studies analyzed using descriptive-analytic methods. The research findings indicate that the establishment of sister city coooperation has opportunities as mandated by Article 7 paragraph (1) jo. Article 29 of the Vienna Convention 1969. And referring to Article 5 paragraph (1) of the International Treaty Law jo. Article 363 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regional Government Law. The sister city cooperation is a morally binding agreement as it only regulates general legal norms. The potential development of ceramics in order to obtain recognition as a Creative City of Craft and Folk Art by the UCCN has not been fully maximized. This can be seen from insufficiency of international cooperation initiatives and partnerships with cities in other countries as indicated by the criteria for assessing the feasibility of creative city determined by the UNESCO Creative City Network. Compatible with UNESCO’s Creative City program, which directly relates to the sustainable development prinsiples, has not been fully realized by “Kasongan” ceramic insudtry, especially concerning the socio-cultural sustainability in society.*

**Keyword : Opportunity, Sister City, Ceramics, Creative City**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
a. Pendekatan Penelitian.....	7
b. Spesifikasi Penelitian.....	7
c. Sumber dan Jenis Data .....	8
d. Metode Pengumpulan Data .....	9
e. Metode Analisis Data .....	10

1.6 Sistematika Penulisan.....	11
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional.....	15
a. Pengertian Perjanjian Internasional.....	15
b. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional .....	17
c. Klasifikasi Perjanjian Internasional .....	19
d. Prinsip-prinsip Perjanjian Internasional .....	21
e. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional .....	22
2.2 Tinjauan Umum tentang Kerjasama Kota Kembar/ <i>Sister City</i> .....	24
a. Sejarah Kerjasama Kota Kembar/ <i>Sister City</i> .....	24
b. Konsep Kerjasama Kota Kembar/ <i>Sister City</i> .....	25
c. Prinsip-Prinsip Kerjasama Kota Kembar/ <i>Sister City</i> .....	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional .....	28
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 .....	28
b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 .....	29
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	30
2.4 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	31
a. Pengertian tentang Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum .....	31

b. Klasifikasi Kekayaan Intelektual berdasarkan Instrumen Hukum.....	34
2.5 Tinjauan Umum tentang Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Kreatif .....	37
a. Pengertian tentang Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Kreatif .....	37
b. Klasifikasi Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Kreatif.....	38
2.6 Tinjauan Umum tentang UCCN ( <i>UNESCO Creative City Network</i> ) .....	40
a. Gambaran Umum UCCN ( <i>UNESCO Creative City Network</i> ).....	40
b. Indikator Penilaian Kelayakan Jejaring Kota Kreatif UCCN .....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
3.1 Potensi Pengembangan Industri Kreatif Keramik “Kasongan” Dalam Rangka Memperoleh Pengakuan Kota Kreatif UCCN ( <i>UNESCO Creative City Network</i> ).....	46
3.1.1 Gambaran Industri Kreatif “Kasongan” Bantul Yogyakarta .....	46
3.1.2 Gambaran Industri Kreatif Keramik Incheon .....	47
3.1.3 Pengembangan Industri Keramik “Kasongan” Bantul Yogyakarta Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual Berbasis Kebudayaan .....	49
3.1.4 Potensi Industri Kreatif Keramik “Kasongan” sebagai Kota Kreatif UNESCO kategori bidang <i>craft and folk art</i> .....	55
3.2 Peluang Pembuatan Perjanjian Kerjasama <i>Sister City</i> antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kota Metropolitan Incheon dalam perspektif Hukum Perjanjian Internasional .....	65

3.2.1 Peluang Kerja Sama <i>Sister City</i> yang akan dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan Kota Metropolitan Incheon dalam Pengembangan Industri Kreatif Keramik .....	65
3.2.2 Aspek Yuridis Kerja Sama <i>Sister City</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul Yogyakarta.....	73
BAB IV PENUTUP .....	82
4.1 Simpulan .....	82
4.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>